

# PENEGERAKAN HUKUM

## PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

### MAKLUMAT DIREKTUR JENDERAL PENEGERAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dengan ini disampaikan kepada semua pihak / setiap orang bahwa:

1. Penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, persawahan, pendirian bangunan merupakan pelanggaran terhadap per Undang-undangan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya, serta pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

3. Pelaku kegiatan illegal tersebut di pidana:

a. Pidana penjara paling 5 ( Lima ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus Juta Rupiah) sesuai ketentuan pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

b. Pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

c. Pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan pidana denda paling lama 15 (Lima Belas) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan pidana paling banyak 10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

d. Pidana penjara paling singkat 8 (Delapan) tahun dan pidana denda paling lama 20 (Dua Puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000.00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan pidana paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 89 ayat (2) huruf b UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

e. Pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda paling lama 10 (sepuluh) Tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000.00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan pidana paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (Lima Miliar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 92 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

f. Pidana penjara paling singkat 8 (Delapan) tahun dan pidana denda paling lama 20 (Dua Puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000.00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan pidana paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) sesuai ketentuan pasal 92 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai mana mestinya.

4. Terhadap pelaku illegal tersebut akan diambil tindakan hukum Denikian, Maklumat ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

UU No. 41 Tahun 1999

Barang Siapa dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) - Pasal 78 Ayat 1

Jakarta, Juli 2015  
DIREKTUR JENDERAL PHLUK  
Rasio Ridho Sani  
NIP. 196607111992031018



## BEBERAPA HEWAN YANG DILINDUNGI



**Harimau Sumatera**  
(*Panthera tigris sumatrae*)



**Komodo**  
(*Varanus komodoensis*)



**Jambul Kuning**  
(*Cacatua sulphurea*)



**Cendrawasih**  
(*Paradise Spada*)



**Orangutan**  
(*Pongo pygmaeus*)  
(*Pongo abelii*)



- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kult, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnakan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;

## PROSES STANDAR PENANGGANAN PERKARA PSL

**Pasal 40 UU No. 5/1990**  
Barang siaga yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta  
Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( Lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )

## ALUR PERDAGANGAN SATWA LIAR



## MODUS DAN PSL BERBASIS ONLINE

Sebagaimana halnya kejahatan yang terorganisir, Perdagangan ilegal Satwa Liar (PSL) pun memiliki beragam modus yang terkadang tak mudah untuk dibongkar, apalagi dileiat secara hukum. Selama rentang 2012-2016, Bareskrim Polri telah menangani kasus sebanyak 26 Laporan Polisi (LP), jumlah tersangka berjumlah 27 orang yang terdiri dari 19 WNI dan delapan WNA dari Kuwait, Tongkok (RRT), Jerman dan Rusia.

### MODUS

Kejadian Perdagangan ilegal Satwa Liar (PSL) dapat bersifat terbuka (konvensional), tertutup (antar komunitas), domestik dan internasional, serta sistem terputus, antara lain :

- perdagangan bebas pada kawasan tertentu
- pasar satwa
- komunitas "pecinta" satwa
- perdagangan online (media sosial)

Modus Perdagangan ilegal Satwa Liar (PSL) terus berkembang dengan sangat rapi dan terorganisir mengikuti perkembangan situasi yang ada, antara alam

- Setiap Orang dilarang untuk :  
Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi keadaan hidup;
- Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;